



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/20 Februari 1962, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Kepolisian RI, tempat tinggal di Perumahan Duta Mas, Jalan Dahlia Blok C3 Nomor 2 RT. 05 RW. 03, Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, semula sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Batu Sangkar/30 November 1960, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Kepolisian RI, tempat tinggal di Jl. Kartini Aspol Nomor 88 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikhsan, S.H. Marwan, S.H. Buha Tumpak Haratua Manik, S.H. dan Satria Saimona Rindupati, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Dr. Samratulangi Nomor 24D, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 117/K.A-IKH&P/SK.K/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan alat bukti;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Termohon

**II. Dalam Pokok Perkara**

**A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

**B. Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 20 September 2021;

Membaca Memori Banding Pembanding yang disampaikan pada tanggal 16 September 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2021;



Membaca Surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang yang isinya telah menerima Kontra Memori Banding Pemanding tanggal 27 September 2021 dan telah diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 28 September 2021;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Bkn., menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2021 Pemanding telah memeriksa berkas perkara *a quo* sejak pukul 09.00 Wib sampai pukul 09.35 Wib, dan Terbanding juga telah memeriksa berkas *a quo* pada tanggal 27 September 2021 sejak pukul 11.30 Wib. sampai pukul 11.45 Wib.;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor W4.A/2654/HK.05/10/2021, tanggal 05 Oktober 2021 perihal Penerimaan dan Registrasi Perkara Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang, bahwa perkara banding *a quo* telah terdaftar pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Pbr. tanggal 05 Oktober 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding adalah sebagai Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam tenggat waktu banding dan sesuai dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Pasal 199 ayat (1) R.Bg sehingga permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaedah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975/ *jo* putusan Mahkamah Agung RI



Nomor 1043/Sip/K/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya damai dan sekaligus proses Mediasi yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bangkinang telah sesuai dan dipandang telah cukup memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ternyata upaya damai dan proses mediasi tersebut telah tidak berhasil, sehingga oleh karena itu dilanjutkannya pemeriksaan mengenai aspek materiil dalam perkara *a quo* dipandang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo*, yang intinya gugatan Rekonvensi Pembanding dinyatakan ditolak disebabkan Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensi tersebut, sesuai fakta dipersidangan Majelis Hakimlah yang membatasi Pembanding untuk membuktikannya, oleh karena itu Pembanding bermohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo*, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan putusan Pengadilan Agama Bangkinang *a quo* sudah benar dan berdasarkan alasan-alasan hukum yang jelas, oleh karena itu Terbanding bermohon agar putusan *a quo* dikuatkan, baik memori banding maupun kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangannya bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram 1443 Hijriyah*, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, dan surat-surat lainnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bangkinang tidak sepenuhnya dapat disetujui, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;



**Dalam Eksepsi;**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding yang menyatakan permohonan Terbanding *error in persona* dan cacat hukum karena dibuat dan di tanda tangani oleh kuasa hukum adalah pihak yang ditarik sebagai Termohon, tentang eksepsi tersebut Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan jawaban karena eksepsi yang diajukan tidak mengenai kewenangan, maka Pengadilan Agama Bangkinang akan mempertimbangkan dan memutus bersamaan dengan pokok perkara, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai pertimbangan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

**Dalam Pokok Perkara:**

**Dalam Konvensi;**

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Maret 2012 yang disebabkan Pembanding tidak lagi melayani Terbanding sebagai suami, Terbanding tidak lagi diurus seperti memasak dan mencuci pakaian, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2018 yang mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa upaya damai baik secara langsung oleh Hakim maupun melalui Mediator sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak tahun 2012, dikarenakan Terbanding jarang pulang kerumah tempat kediaman bersama dengan alasan jaga pos, dan sejak tahun 2014 Pembanding tidak melayani Terbanding dikarenakan selain Terbanding jarang pulang dengan alasan yang sama ternyata Terbanding punya Wanita lain diluar sana, dan pada tahun 2018 puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diketahui bahwa Terbanding sudah berpoligami dan pada bulan Oktober 2018 Terbanding disidangkan di Polres Kampar akibat berpoligami tersebut, mengingat masa pensiun Terbanding tinggal satu bulan lagi Pembandinglah yang memohon kepada Kapolres Kampar untuk diringankan ancaman terhadap Terbanding, akhirnya permasalahan tersebut didiamkan oleh Kapolres sampai Terbanding pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *a quo*, dan kedua belah pihak telah diberi kesempatan yang berimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing, Pengadilan Agama Bangkinang telah mengambil kesimpulan memutuskan perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut, karena Pengadilan Agama Bangkinang dinilai tidak salah dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu menambahkan bahwa berdasarkan jawab berjawab antara Pembanding dengan Terbanding serta keterangan-keterangan para saksi, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding tidak harmonis dan tidak stabil lagi terbukti antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun telah ada upaya perdamaian, baik Hakim Pengadilan Agama Bangkinang maupun oleh Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil membuat kedua belah pihak damai dan rukun kembali, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, bahwa



perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken home*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua point dari alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dipertimbangkan, namun Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti di atas telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sementara latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidak lagi menjadi syarat dapat dikabulkan permohonan perceraian sepanjang ketiga unsur di atas telah terbukti, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273-K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian, oleh karenanya permohonan izin Terbanding untuk mengikrarkan talak dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Terbanding sebagai berikut;

- Menuntut nafkah terutang sejumlah Rp373.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Menuntut uang Iddah sebesar Rp9.100.000,00 (Sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Menuntut Mut'ah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangkinang dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa sesuai dengan tuntutan nafkah terutang, nafkah Iddah dan mut'ah Terbanding kepada Pembanding, Pengadilan Agama Bangkinang dengan segala pertimbangannya telah menolak gugatan Pembanding dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat terhadap nafkah iddah merujuk maksud Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri", berdasarkan Pasal tersebut secara *ex officio* memberi ruang kepada Hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah sebagai bentuk perlindungan hak mantan istri akibat perceraian, dengan demikian Pembanding berhak terhadap nafkah iddah dari Terbanding sesuai kebutuhan dan kepatutan dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah, pada dasarnya adalah segala biaya hidup istri selama masa tunggu yang diberikan kepada istri yang tidak *nusyuz* (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) karena pada masa tunggu tersebut suami masih diberikan hak untuk rujuk kepada istri, sehingga dalam masa Iddah tersebut istri belum bebas mencari pengganti pasangan hidupnya karena masih terikat dengan hak rujuk suami, sesuai proses persidangan *a quo* Pembanding tidak melayani Terbanding sejak tahun 2014 disebabkan Terbanding jarang pulang ketempat kediaman bersama ternyata Terbanding punya wanita idaman lain, terbukti tahun 2018 Terbanding telah berpoligami, dengan demikian Pembanding tidak dapat dikategorikan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan berakhirnya perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding maka pemberian mut'ah dari suami terhadap istri baik berupa benda ataupun uang dan lainnya adalah suatu kewajiban yang dapat mengantarkan kepada kebaikan, sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul mut'ah* merupakan suatu bentuk rasa saling menghargai dan menghormati, disebabkan bekas istri telah melayani bekas suami dalam rentang waktu 34 tahun dengan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,



sehingga pemberian Mut'ah tersebut dengan memperhatikan kemampuan, kepatutan dan keadilan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menetapkan jumlah yang layak diberikan oleh Terbanding kepada Pemanding dengan nominal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemanding sebagian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding dan kontra memori banding tidak ada yang perlu dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka semua kewajiban Terbanding yang merupakan hak Pemanding tersebut di atas dapat dibayarkan oleh Terbanding kepada Pemanding sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1443 *Hijriah*, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan di tingkat banding;

#### **Konvensi dan Rekonvensi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pemanding;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 516/Pdt.G/2021/PA.Bkn., tanggal 31 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram 1443 Hijriyah*;

## Mengadili Sendiri;

### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut pada angka 2 dan angka 3 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

#### Dalam Komvensi dan Rekonvensi

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada Kamis, 21 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami, Dra. Hj. Lisdar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Lefni, MD, M.H. dan Drs. H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 21 Oktober 2021 bertepatan dengan tanggal 14 *Rabiulawal* 1443 *Hijriyah*, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Lefni, MD, M.H.

Drs. H. M. Nasrul, K, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Zulfahmi, S. Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara

1. Biaya proses	Rp130.000.00
2. Meterai	Rp 10.000.00
3. Redaksi	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer